



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

##### TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0175/REKLAME/DPM-PPTSP/2021

Membaca : Surat permohonan Sdr. MICHAEL tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Reklame

Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. MICHAEL telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon : MICHAEL  
Nama Perusahaan : PT. DAYA INDAH YASA

Alamat Perusahaan : KAWASAN BISNIS GRANADHA. PLAZA SEMANGGI LT. 10 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 50

Jenis Reklame : SHOPSIGN, LETTERSIGN, BANNER, BLADESIGN, NEONBOX & UMBUL-UMBUL

Jumlah Reklame : 15 (LIMA BELAS) UNIT

Judul Reklame : MR D.I.Y ALWAYS LOW PRICES

Lokasi Reklame : JL. LETNAN MUMAH PURBA NO.41,42,43,45,47,49,51 KEL. PADANG MAS KEC.KABANJAHE KAB.KARO

Ukuran Reklame : (SHOPSIGN) 1,04 X 1,14 M, (LETTERSIGN) 0,3 X 1,66 M, (BANNER) 1 X 4 M, (BLADESIGN) 2,3 X 2,1 M X 2 SISI, (NEONBOX) 1,22 X 27,50 M, (UMBUL-UMBUL) 1 X 3 M

Masa Berlaku : (UMBUL-UMBUL) 20 NOVEMBER 2021 - 19 DESEMBER 2021 & (SHOPSIGN, LETTERSIGN, BANNER, BLADESIGN, NEONBOX) 20 NOVEMBER 2021 - 19 NOVEMBER 2022

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**